



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 31/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah terakhir kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Memperhatikan : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 2 April 2019;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN...

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA 076.01.2.656141/2019 Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2 April 2019

Ketua,
Ttd
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,


DARLIS



Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman

Nomor : 31/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2019

Tanggal : 2 April 2019

Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Padang Pariaman

NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	DPHP-2			DPK MENJADI DPT			DPTb Masuk			DPHP3			KET			
				Jumlah Pemilih			Penambahan TPS	Jumlah Pemilih			Penambahan TPS	Jumlah Pemilih			TOTAL TPS		Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P			L	P	L+P
1	LUBUK ALUNG	9	140	16.261	16.146	32.407	-	8	-	8	-	57	57	114	140	16.269	16.146	32.415	
2	BATANG ANAI	8	143	17.941	17.852	35.793	-	7	-	7	-	114	114	228	143	17.948	17.852	35.800	
3	NAN SABARIS	9	98	10.735	11.208	21.943	-	1	-	1	-	84	49	133	98	10.736	11.208	21.944	
4	2 X 11 KAYU TANAM	4	85	9.918	10.170	20.088	-	3	-	3	-	40	45	85	85	9.921	10.170	20.091	
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	12	117	12.895	13.648	26.543	-	4	-	4	-	56	45	101	117	12.899	13.648	26.547	
6	V KOTO KP DALAM	8	82	9.081	9.024	18.105	-	1	-	1	-	35	26	61	82	9.082	9.024	18.106	
7	SUNGAI GERINGGING	4	102	12.390	12.341	24.731	-	1	-	1	-	66	66	132	102	12.391	12.341	24.732	
8	SUNGAI LIMAU	4	100	11.439	11.537	22.976	-	4	-	4	-	52	25	77	100	11.443	11.537	22.980	
9	IV KOTO AUR MALINTANG	5	72	7.170	7.446	14.616	-	1	-	1	-	16	15	31	72	7.171	7.446	14.617	
10	ULAKAN TAPAKIS	8	67	7.898	7.919	15.817	-	-	-	-	-	21	19	40	67	7.898	7.919	15.817	
11	SINTUK TOBOH GADANG	5	62	6.903	6.955	13.858	-	1	-	1	-	20	20	40	62	6.904	6.955	13.859	
12	PADANG SAGO	6	31	3.179	3.420	6.599	-	-	-	-	-	21	14	35	31	3.179	3.420	6.599	
13	BATANG GASAN	3	38	4.256	4.251	8.507	-	-	-	-	-	42	34	76	38	4.256	4.251	8.507	
14	V KOTO TIMUR	4	52	5.737	5.877	11.614	-	1	-	1	-	39	22	61	52	5.738	5.877	11.615	
15	2 X 11 ENAM LINGKUNG	3	53	6.591	7.056	13.647	-	-	-	-	-	53	30	83	53	6.591	7.056	13.647	
16	PATAMUAN	6	52	5.984	6.270	12.254	-	-	-	-	-	33	32	65	52	5.984	6.270	12.254	
17	ENAM LINGKUNG	5	65	7.068	7.421	14.489	-	-	-	-	-	38	29	67	65	7.068	7.421	14.489	
TOTAL		103	1.359	155.446	158.541	313.987	-	32	-	32	-	787	642	1.429	1.359	155.478	158.541	314.019	

*) Jika ada rekam BAWASLU untuk DPK menjadi DPT

Ditetapkan di Paritmalintang

Pada tanggal 2 April 2019

Ketua

